



PENGARUH ANGGARAN PAJAK DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021–2025

Maysta Dea Safitri^{1*}, Didin Rasyidin Wahyu², Ombi Romli³

^{1,2,3}Program Study Manajemen, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: maystadeas@gmail.com¹, didinrw.28@gmail.com², ombiromli250282@gmail.com³

Abstract

Regional Original Revenue (PAD) serves as a key indicator of regional fiscal independence and constitutes the primary source of financing for local government administration and development. At the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Serang City, tax revenue realization during 2021–2025 consistently fell short of the established tax budget target, creating a gap that potentially affects PAD achievement. This study aims to examine the partial and simultaneous effects of Tax Budget (X1) and Tax Revenue Realization (X2) on PAD (Y). A quantitative descriptive approach was employed using five years of annual secondary data collected through documentation of Bapenda Serang City's financial reports, processed through classical assumption tests, multiple linear regression, t-test, F-test, and the coefficient of determination (R^2) using SPSS 26. The analysis produced the regression equation $Y = 48.550 + 0.308X_1 + 1.062X_2$. Partially, neither Tax Budget (sig. 0.437) nor Tax Revenue Realization (sig. 0.073) showed a significant effect on PAD, a result attributable to severe multicollinearity between the two predictors (VIF = 391.063). Simultaneously, however, both variables significantly affected PAD (F-count 3,903.681; sig. 0.000), explaining 99.9% of PAD variance (Adjusted R Square = 0.999), a figure that warrants cautious interpretation given the limited sample size. These findings suggest that budget planning and revenue realization efforts should be managed by Bapenda Serang City as an integrated process rather than two separate activities.

Keywords: Tax Budget; Tax Revenue Realization; Regional Original Revenue; Bapenda Serang City.

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemandirian fiskal daerah dan sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum pernah menyamai target anggaran pajak yang ditetapkan, sehingga muncul kesenjangan (gap) yang berpotensi memengaruhi capaian PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Anggaran Pajak (X1) dan Realisasi Penerimaan Pajak (X2) terhadap PAD (Y), baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder tahunan ($n=5$) yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari laporan keuangan Bapenda Kota Serang, kemudian diolah menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) berbantuan SPSS 26. Hasil pengolahan data menghasilkan persamaan regresi $Y = 48,550 + 0,308X_1 + 1,062X_2$. Secara parsial, Anggaran Pajak (sig. 0,437) maupun Realisasi Penerimaan Pajak (sig. 0,073) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang disebabkan oleh gejala multikolinearitas yang sangat tinggi di antara keduanya (VIF = 391,063). Namun demikian, secara simultan kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD (F hitung 3.903,681; sig. 0,000) dengan kontribusi sebesar 99,9% (Adjusted R Square = 0,999), meski nilai tersebut perlu dimaknai secara hati-hati mengingat keterbatasan jumlah sampel. Temuan ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran dan upaya realisasi penerimaan pajak perlu dikelola Bapenda Kota Serang secara terintegrasi, bukan sebagai dua proses yang berdiri sendiri.

Kata Kunci: Anggaran Pajak; Realisasi Penerimaan Pajak; Pendapatan Asli Daerah; Bapenda Kota Serang.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diamanatkan sejak berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri. Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi

indikator utama yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, karena PAD bersumber langsung dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain yang sah. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak daerah umumnya memberikan kontribusi terbesar sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar target penerimaan daerah dapat tercapai.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan pajak daerah guna mendorong peningkatan PAD. Setiap tahun, Bapenda menetapkan anggaran pajak sebagai target perencanaan penerimaan yang disusun berdasarkan potensi pajak, kondisi ekonomi masyarakat, dan kebijakan fiskal yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya realisasi penerimaan pajak tidak selalu sejalan dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Data internal Bapenda Kota Serang periode 2021–2025 menunjukkan bahwa anggaran pajak meningkat secara konsisten dari Rp210 miliar pada 2021 menjadi Rp270 miliar pada 2025, sementara realisasi penerimaan pajak juga tumbuh dari Rp185 miliar menjadi Rp248 miliar pada periode yang sama. Meskipun kedua indikator ini sama-sama menunjukkan tren kenaikan, realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai seratus persen dari anggaran yang ditetapkan pada tahun manapun, dengan selisih (gap) berkisar antara Rp22 miliar hingga Rp27 miliar setiap tahunnya. Sejalan dengan pola tersebut, PAD Kota Serang juga tumbuh secara stabil dari Rp310 miliar menjadi Rp395 miliar pada periode yang sama.

Kesenjangan antara target anggaran dan realisasi penerimaan pajak ini menjadi persoalan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena PAD yang tidak optimal dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, dinamika kondisi perekonomian pascapandemi, maupun efektivitas sistem pemungutan pajak daerah.

Kajian mengenai hubungan anggaran pajak, realisasi penerimaan pajak, dan PAD telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun hasilnya menunjukkan adanya perbedaan (research gap): sebagian penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan lokasi, periode, serta kondisi fiskal masing-masing daerah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Bapenda Kota Serang periode 2021–2025 dengan tujuan memberikan bukti empiris yang lebih spesifik dan aktual mengenai pengaruh Anggaran Pajak (X1) dan Realisasi Penerimaan Pajak (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), baik secara parsial maupun simultan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Bapenda Kota Serang dalam menyusun kebijakan penganggaran pajak yang lebih realistis dan berbasis data.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai perwujudan asas desentralisasi. Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa PAD bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Ahmad Yani (2008) menambahkan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dalam penelitian ini, PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal, alat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta ukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang diukur berdasarkan total realisasi penerimaan PAD Bapenda Kota Serang setiap tahunnya.

Anggaran Pajak

Anggaran pajak merupakan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah pada awal periode anggaran sebagai acuan perencanaan penerimaan. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa anggaran pajak disusun berdasarkan potensi pajak daerah, kondisi ekonomi masyarakat, serta kebijakan fiskal yang berlaku, dan menjadi dasar bagi instansi pemungut pajak, dalam hal ini Bapenda, untuk merumuskan strategi pemungutan sepanjang tahun berjalan. Penetapan anggaran pajak diatur pula dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan keleluasaan daerah dalam mengelola potensi fiskalnya secara mandiri.

Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang benar-benar berhasil dipungut oleh instansi pajak daerah dalam satu periode anggaran, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak. Waluyo (2011) menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk menutup pengeluaran umum tanpa kontraprestasi langsung, sehingga optimalisasi realisasinya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan daerah. Nursafitri dan Yunus (2019) menemukan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan PAD melalui peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur hubungan sebab-akibat antarvariabel: pemerintah daerah menetapkan anggaran pajak sebagai target penerimaan, kemudian Bapenda Kota Serang melaksanakan pemungutan pajak yang hasilnya tercermin dalam realisasi penerimaan pajak, dan selanjutnya realisasi tersebut berkontribusi terhadap besaran PAD yang pada akhirnya digunakan

untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian, semakin optimal penyusunan anggaran pajak dan semakin tinggi realisasi penerimaan pajak yang dicapai, semakin besar pula PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Kerangka ini menempatkan Anggaran Pajak (X1) dan Realisasi Penerimaan Pajak (X2) sebagai variabel independen yang secara parsial maupun simultan diduga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Anggaran Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda Kota Serang.

H₂: Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda Kota Serang.

H₃: Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan menguji pengaruh Anggaran Pajak (X1) dan Realisasi Penerimaan Pajak (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Bapenda Kota Serang. Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan Bapenda Kota Serang yang berkaitan dengan anggaran pajak, realisasi penerimaan pajak, dan PAD periode 2021–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan (n=5) yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi atas laporan keuangan daerah, laporan anggaran pajak, laporan realisasi penerimaan pajak, dan laporan PAD resmi yang diterbitkan Bapenda Kota Serang.

Analisis data dilakukan secara bertahap, meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor/VIF, serta uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser), analisis regresi linear berganda, uji hipotesis parsial (uji t) dan simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R²). Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dengan Y adalah Pendapatan Asli Daerah, X1 adalah Anggaran Pajak, X2 adalah Realisasi Penerimaan Pajak, a adalah konstanta, b1 dan b2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan e adalah error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian berupa Anggaran Pajak (X1), Realisasi Penerimaan Pajak (X2), dan PAD (Y) Bapenda Kota Serang periode 2021–2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Anggaran Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak, dan PAD Bapenda Kota Serang Tahun 2021–2025 (Rp miliar)

Tahun	Anggaran Pajak (X1)	Realisasi Penerimaan Pajak (X2)	PAD (Y)
2021	210	185	310
2022	225	198	328
2023	240	215	350
2024	255	230	372
2025	270	248	395

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda Kota Serang, diolah peneliti (2026)

Data menunjukkan bahwa anggaran pajak meningkat konsisten dengan kenaikan nominal tetap sebesar Rp15 miliar per tahun, meskipun secara persentase laju pertumbuhannya melambat dari 7,14% (2022) menjadi 5,88% (2025), yang mengindikasikan pola penganggaran yang cenderung linear-konservatif. Realisasi penerimaan pajak juga tumbuh secara stabil, namun secara nominal selalu berada di bawah anggaran yang ditetapkan pada setiap tahun pengamatan, dengan tingkat pencapaian yang belum mencapai 100% dari target. Sejalan dengan hal tersebut, PAD Kota Serang menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari Rp310 miliar menjadi Rp395 miliar.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean) Anggaran Pajak sebesar 240,00 dengan standar deviasi 23,717; Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 215,20 dengan standar deviasi 25,014; dan PAD sebesar 351,00 dengan standar deviasi 33,867. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata pada ketiga variabel mengindikasikan bahwa sebaran data selama periode 2021–2025 relatif homogen, sehingga ketiga variabel cenderung mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga residual model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,722 untuk Anggaran Pajak dan 0,724 untuk Realisasi Penerimaan Pajak, keduanya di atas 0,05, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dan varians residual bersifat homogen.

Adapun uji multikolinearitas menghasilkan nilai Tolerance sebesar 0,003 dan VIF sebesar 391,063 untuk kedua variabel independen, jauh melampaui batas toleransi (Tolerance > 0,10; VIF < 10). Temuan ini menunjukkan korelasi yang sangat erat antara Anggaran Pajak dan Realisasi

Penerimaan Pajak, yang secara konseptual dapat dipahami karena penetapan anggaran pajak menjadi dasar bagi pencapaian realisasinya. Gejala multikolinearitas yang tinggi ini menjadi catatan penting dalam menafsirkan hasil uji parsial pada bagian berikutnya, karena dapat memperbesar standard error koefisien regresi sehingga menurunkan signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara individual (Ghozali, 2018; Gujarati, 2012).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta	48,550	12,039	4,033	0,056
Anggaran Pajak (X1)	0,308	0,320	0,962	0,437
Realisasi Penerimaan Pajak (X2)	1,062	0,303	3,507	0,073

Sumber: Hasil olah data SPSS 26 (2026)

Hasil pengujian menghasilkan persamaan regresi $Y = 48,550 + 0,308X_1 + 1,062X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 48,550 menunjukkan besarnya PAD yang diprediksi apabila Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak bernilai konstan. Kedua koefisien regresi bernilai positif, yang berarti kenaikan pada masing-masing variabel independen secara konseptual diikuti oleh kenaikan PAD, dengan kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak (1,062) yang lebih besar dibandingkan Anggaran Pajak (0,308).

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2). Dengan derajat bebas $df = n - k - 1 = 2$ dan taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai t tabel sebesar 4,303.

Hasil uji t untuk variabel Anggaran Pajak menghasilkan t hitung 0,962 (sig. 0,437), lebih kecil dari t tabel dan signifikansi di atas 0,05, sehingga H1 ditolak: Anggaran Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Variabel Realisasi Penerimaan Pajak menghasilkan t hitung 3,507 (sig. 0,073), juga di bawah t tabel dengan signifikansi di atas 0,05 meski mendekati batas kritis, sehingga H2 juga ditolak. Ketidaksignifikanan kedua pengujian parsial ini sejalan dengan temuan multikolinearitas tinggi pada subbab 4.2, dan bukan berarti kedua variabel tidak relevan secara ekonomis terhadap PAD.

Hasil uji F dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$ pada taraf signifikansi 0,05 menghasilkan F tabel sebesar 19,000. Hasil pengujian menunjukkan F hitung sebesar 3.903,681 dengan signifikansi 0,000, jauh melampaui F tabel dan di bawah 0,05, sehingga H3 diterima: Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R Square sebesar 1,000 dan Adjusted R Square sebesar 0,999, yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan

99,9% variasi PAD Kota Serang, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R Square yang sangat tinggi ini perlu dimaknai secara hati-hati karena keterbatasan jumlah sampel ($n=5$) yang membuat model rentan mengalami overfitting, sehingga hasil ini lebih tepat diposisikan sebagai indikasi awal yang memerlukan pengujian lanjutan dengan data yang lebih banyak.

Pembahasan

Tidak signifikkannya pengaruh parsial Anggaran Pajak terhadap PAD tidak dapat diartikan bahwa anggaran pajak tidak relevan secara ekonomis, melainkan lebih disebabkan oleh tingginya korelasi antara Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak ($VIF = 391,063$), yang menyebabkan pengaruh murni masing-masing variabel sulit dipisahkan secara statistik. Arah koefisien yang tetap positif menegaskan bahwa anggaran pajak secara konseptual berfungsi sebagai acuan perencanaan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2021).

Pada variabel Realisasi Penerimaan Pajak, meskipun secara statistik belum signifikan pada taraf 5%, nilai signifikansinya yang mendekati batas kritis serta koefisien regresinya yang terbesar mengindikasikan kecenderungan pengaruh yang cukup kuat terhadap PAD. Hal ini konsisten dengan temuan Nursafitra dan Yunus (2019) yang menegaskan bahwa optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah merupakan determinan penting peningkatan PAD, mengingat pajak daerah menjadi komponen pembentuk utama PAD Kota Serang.

Sebaliknya, hasil uji simultan yang sangat signifikan menegaskan bahwa Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak bekerja sebagai satu kesatuan proses penganggaran-realisasi yang saling berkaitan erat dalam membentuk PAD Kota Serang. Pola “tidak signifikan secara parsial namun signifikan secara simultan” merupakan pola klasik yang lazim terjadi pada model regresi dengan gejala multikolinearitas tinggi (Ghozali, 2018; Gujarati, 2012), sehingga kedua variabel lebih tepat dimaknai sebagai faktor yang berpengaruh secara bersama-sama, bukan secara terpisah.

Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi Bapenda Kota Serang untuk mengelola penyusunan anggaran dan upaya realisasi penerimaan pajak secara terintegrasi, menyusun target anggaran berbasis data historis realisasi agar lebih realistis, memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, serta mendorong diversifikasi sumber PAD di luar sektor pajak daerah, seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mengingat ketergantungan model pada dua variabel yang berkorelasi tinggi. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya jumlah sampel yang kecil ($n=5$), gejala multikolinearitas yang tinggi, cakupan variabel independen yang terbatas, serta lingkup objek penelitian yang hanya mencakup satu instansi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas dan perlu diperkuat dengan penelitian lanjutan menggunakan data time series yang lebih panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) secara parsial, Anggaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Bapenda Kota Serang (t hitung $0,962 < t$ tabel $4,303$; sig. $0,437 > 0,05$), sehingga H_1 ditolak; (2) secara parsial, Realisasi Penerimaan Pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (t hitung $3,507 < t$ tabel $4,303$; sig. $0,073 > 0,05$), sehingga H_2 ditolak, meskipun signifikansinya mendekati batas kritis dan menunjukkan kecenderungan pengaruh yang cukup kuat; dan (3) secara simultan, Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD (F hitung $3.903,681 > F$ tabel $19,000$; sig. $0,000 < 0,05$), sehingga H_3 diterima, dengan kontribusi sebesar 99,9% (Adjusted R Square = 0,999).

Ketidaksignifikanan pengaruh parsial masing-masing variabel disebabkan oleh gejala multikolinearitas yang sangat tinggi antara Anggaran Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak ($VIF = 391,063$), sehingga pengaruh yang bermakna secara statistik hanya dapat dibuktikan ketika kedua variabel diuji secara bersama-sama. Bagi Bapenda Kota Serang, disarankan untuk menyusun anggaran pajak berbasis tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, serta mendiversifikasi sumber PAD di luar sektor pajak daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperbanyak jumlah observasi (misalnya data bulanan atau triwulanan), mempertimbangkan metode analisis yang lebih tahan terhadap multikolinearitas seperti regresi ridge atau Partial Least Squares (PLS), menambahkan variabel independen lain yang relevan, serta memperluas objek penelitian pada beberapa kabupaten/kota melalui pendekatan data panel agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Halim, A. (2022). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Lathifa, D. (2022). *Pendapatan asli daerah (PAD): Pengertian, sumber, dan contohnya*. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com>
- Mahmudi. (2022). *Manajemen keuangan daerah*. BPFE.
- Mardiasmo. (2007). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Nordiawan, D. (2023). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Nursafitra, M. M. N., Nursadik, M., & Yunus, M. (2019). Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Ramadhan, M. L., Meika, D., Sari, I. K., Wulansari, B. T., & Khoiriawati, N. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur periode anggaran 2021–2024). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18527–18535. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28995>
- Siregar, B. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Sugiharti Multiningsih, P., Arenawati, A., & Yulianti, R. (2021). Strategi pengelolaan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 9(2), 291–302. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.73>

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yani, A. (2008). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.